

Perlindungan Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Melalui Kantor Notaris Nurhasanah, SH, M.Kn

Supeno¹, Sylvia Rossanty Rossadi², Fachruddin Razi

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Correspondence email: supeno@unbari.ac.id

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengenalisis : (1) pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia pada kantor hukum dan hak asasi manusia melalui kantor Notaris Nurhasanah, SH, M.Kn, (2) kendala online dalam pendaftaran jaminan fidusia pada kantor hukum dan hak asasi manusia melalui kantor Notaris Nurhasanah, SH, M.Kn dan (3) penyelesaian dan solusi dalam mengatasi kendala pendaftaran jaminan fidusia pada kantor hukum dan hak asasi manusia melalui kantor Notaris Nurhasanah, SH, M.Kn. Penelitian ini merupakan penelitian penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu suatu jenis penelitian yang menekankan pada penelitian lapangan (*field research*) berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan atau tempat tertentu. Narasumber dari Penelitian ini adalah Notaris Nurhasanah, SH, M.Kn. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berpikir analisis kualitatif dan penarikan kesimpulannya menggunakan metode berpikir induktif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pendaftaran jaminan fidusia dengan sistem online ini memudahkan notaris dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia serta tidak memakan waktu cukup lama yang mana pendaftaran dapat diselesaikan dalam waktu beberapa menit dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatanganinya akta jaminan fidusia guna memperoleh kekuatan hukum atas akta jaminan fidusia tersebut. Kendala penghambat dalam proses pendaftaran fidusia secara elektronik berupa data tidak lengkap yang diberikan oleh pihak bank, serta belum siapnya perangkat Informasi Teknologi (IT) untuk mendukung pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia elektronik secara nasional, untuk mengatasi permasalahan tersebut solusinya adalah pihak Bank dan kreditur harus membuat akta jaminan fidusia baru dan segera mendaftarkan jaminan fidusia tersebut secara online melalui notaris.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Notaris, Fidusia

Abstract. This study aims to identify and identify: (1) the implementation of fiduciary guarantee registration at the law and human rights office through the Notary Nurhasanah, SH, M.Kn office, (2) online obstacles in registering fiduciary guarantees at the law and human rights office through Notary office of Nurhasanah, SH, M.Kn and (3) solutions and solutions in overcoming obstacles in registering fiduciary guarantees at the law and human rights office through the office of Notary Nurhasanah, SH, M.Kn. This research is an empirical research research using a sociological juridical approach, which is a type of research that emphasizes field research based on data obtained from field research or certain places. The resource persons of this research are Notary Nurhasanah, SH, M.Kn. The sampling technique used is purposive sampling. The analytical method used in this research is qualitative analytical thinking method and the conclusion is drawn using inductive thinking method. The results of this study indicate that the registration of fiduciary guarantees with this online system makes it easier for notaries to register fiduciary guarantees and does not take a long time where registration can be completed within a few minutes within a period of 30 (thirty) days from the signing of the fiduciary guarantee deed in order to obtain the legal force of the fiduciary guarantee deed. Obstacles in the electronic fiduciary registration process are incomplete data provided by the bank, and the unprepared Information Technology (IT) device to support the implementation of national electronic fiduciary registration. new fiduciary guarantee and immediately register the fiduciary guarantee online through a notary.

Keywords: Legal protection, Notary, Fiduciary

PENDAHULUAN

Dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia, bidang hukum meminta perhatian secara serius dalam pembinaan hukumnya di antaranya ialah lembaga jaminan. Pembinaan hukum dalam bidang hukum jaminan adalah sebagai konsekuensi logis yang merupakan perwujudan tanggung jawab pembinaan hukum mengimbangi lajunya kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, perindustrian, perseroan, pengangkutan dan kegiatan- kegiatan dalam proyek pembangunan.¹ Disamping itu, jaminan yang berlaku di Indonesia salah satu diantaranya adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia diatur di dalam Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia ini sendiri merupakan istilah lama yang sudah dikenal dalam bahasa Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Fidusia ini disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”.

Sebelum dikenalnya pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (online) yang diterapkan saat ini, pendaftaran fidusia dilakukan secara manual sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan pelaksanaanya.² Pendaftaran Jaminan Fidusia diatur dalam Peraturan Pemerintah

¹ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2005, hal. 1.

² Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, UPI Press, Yogyakarta, 2017, hal 1.

Nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Dimana pendaftaran jaminan fidusia dilaksanakan secara manual oleh pemohon jaminan fidusia kuasa atau wakilnya kepada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.

Semenjak adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebasan Jaminan Fidusia, maka permohonan pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) mengalami peningkatan yang luar biasa. Dimulai Oktober 2012 sampai dengan Februari 2013, permohonan pendaftaran jaminan fidusia terus meningkat yang menyebabkan “crash” atau tumpukkan berkas pendaftaran yang tidak bisa diselesaikan dengan cepat dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia secara manual di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF). Akibat menumpuknya permohonan pendaftaran jaminan fidusia, sertifikat jaminan fidusia tersebut baru akan terbit setelah 1,5 (satu koma lima) bulan sejak tanggal pendaftaran. Hal ini tentunya, menyulitkan bagi perusahaan pembiayaan untuk melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia karena sulit mendapat kepastian hukum dalam melakukan penarikan kendaraan bermotor dari nasabahnya yang mulai macet dan tidak bisa membayar cicilannya, karena berarti perusahaan pembiayaan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa melakukan penarikan.

Seiring dengan harapan dan tuntuan seluruh warga negara tentang peningkatan pelayanan publik, dimana masyarakat menuntut untuk diterapkannya manajemen yang baik dan trasnparan. Sebagai konsekuensinya, pemerintah harus meningkatkan kinerja dalam fungsi pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, dan trasnparan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem tata pemerintahan juga melakukan reformasi birokrasi secara internal, dimana agenda reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah meningkatkan pelayanan publik secara aman, nyaman, cepat dan bersih sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan hukum dan kepastian hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam pelayanan publik.

Pada tanggal 5 Maret 2013 untuk memberikan solusi berdasarkan keluhan masyarakat mengenai peningkatan pelayanan publik dan tuntutan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (online). Melalui cara baru ini, pelayanan jasa hukum di bidang jaminan fidusia diharapkan lebih cepat, akurat, dan bebas pungli.

Dimana pasal tersebut belum dapat terlaksana secara sempurna pada sistem pendaftaran jaminan fidusia secara manual di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), hal ini disebabkan mengingat permohonan yang masuk sangat banyak melampaui kemampuan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF). Pendaftaran jaminan fidusia secara manual juga membutuhkan biaya yang cukup mahal apabila calon pendaftaran harus secara langsung datang ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF).

Selain itu, pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (online) ini bertujuan agar seluruh pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan terdata secara nasional dalam database. Pendaftaran jaminan fidusia dengan cara yang baru ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (online). Dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (online) ini meliputi pendaftaran permohonan jaminan fidusia, pendaftaran perubahan jaminan fidusia, dan penghapusan jaminan fidusia.³ Dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (online) menjadi menarik untuk dilihat dan diteliti seperti apa implikasi yuridis dari peraturan baru tersebut terhadap proses pendaftaran jaminan fidusia serta permasalahan apa yang timbul dalam proses pendaftaran jaminan fidusia dengan kebijakan yang baru.⁴

Setelah sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (online) diterapkan, berbagai keuntungan dan kemudahan dirasakan oleh para pemohon pendaftaran jaminan fidusia. Hal tersebut dapat dilihat dari pengajuan permohonan fidusia menjadi lebih mudah tanpa perlu datang ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF). Setiap permohonan pendaftaran akan selesai dalam waktu 7 (tujuh) menit dan Notaris dapat langsung mem-print out sertifikat itu sendiri.⁵ Dengan terbitnya sertifikat jaminan fidusia yang tepat waktu memberikan kepastian hukum bagi para pihak, dimana pihak pemberi fidusia (kreditur) akan merasa aman dan yakin apabila akan melakukan eksekusi terhadap jaminan yang dikuasi oleh penerima fidusia (debitur), sedangkan pihak pemberi fidusia fidusia (debitur) yakin dan aman apabila terjadi eksekusi harus dilakukan dengan cara-cara yang benar menurut hukum, karena fungsi jaminan fidusia untuk menjamin pelunasan utang tertentu, debitur yang telah diperjanjian dalam perjanjian pokok dan perjanjian lainnya.

³ Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 82.

⁴ H. Zaeni Asyhadi dan Rahma Kusuma, Hukum Jaminan di Indonesia, Penerbit Rajawali Pers, Depok, 2018, hal. 177.

⁵ Cipto Soenaryo, Analisis Yuridis Atas Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Akta Fidusia Yang Dibuat Setelah Terbit Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 201 Tentang Pendaftaran Fidusia Elektronik, Jurnal Hukum.

Mengesampingkan berbagai keuntungan dan kemudahan yang timbul karena lahirnya sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (online). Sistem baru ini masih menyisahkan berbagai kekurangan dan masalah-masalah, salah satunya tidak adanya uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut.⁶ Hal ini disebabkan karena Notaris mendapatkan kemudahan dan “perlakuan terhormat” dari pemerintah, dimana seorang Notaris di hadapannya dapat dibuat sampai ribuan akta fidusia yang akan didaftarkan tanpa pengawasan khusus dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut menimbulkan permasalahan apakah akta yang dibuat dihadapan Notaris sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Dengan adanya kelemahan pada Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*online*), maka pada tahun 2014 Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) melakukan pembaruan dan pengembangan aplikasi. Dalam sistem yang baru ini, pemohon fidusia sudah dapat melakukan input data uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dengan pembaruan tersebut diharapkan dapat meminimalisir terjadinya resiko penjaminan ganda pada objek jaminan fidusia dan mampu memberikan kepastian hukum kepada semua pihak, khususnya untuk penerima fidusia (kredur).

Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*online*) ini selanjutnya memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada notaris karena sudah tidak ada koreksi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai kesesuaian antara nilai objek, nilai penjaminan, nilai fasilitas kredit, dan nama krediturnya. Hal tersebut bisa menjadi permasalahan karena dalam praktiknya mungkin akan ditemukan ketidaksesuaian antara nilai yang tercantum dalam sertifikat dan akta notaris dengan nilai yang ada pada realitanya. Ketidaksesuaian tersebut dapat merugikan pihak kreditor. Contohnya nilai objek yang tertulis pada sertifikat dan akta notaris lebih besar dari nilai jaminannya, namun pada saat eksekusi benda yang dijaminkan nilai objeknya menjadi lebih kecil dari nilai jaminan dan tidak sesuai dengan yang tertulis pada akta notaris dan sertifikat jaminan fidusia.

Peningkatan pelayanan publik dengan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (*online*) ini merupakan suatu langkah besar bagi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang dirasakan memberikan kemudahan bagi masyarakat sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta melindungi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemberian dan pembaruan sistem terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan meminimalisir berbagai kendala dan permasalahan yang memungkinkan terjadi di lapangan dalam pelaksanaan pendaftaran fidusia secara elektronik (*online*) baik bagi masyarakat maupun bagi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Pada tanggal 6 April 2015 diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia sebagai Peraturan Pelaksana terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia ini memberikan terobosan baru dalam jaminan fidusia, akan tetapi pada Pasal 4 ini tidak adanya suatu ketentuan peralihan apabila jaminan fidusia belum didaftarkan setelah jangka akta 30 hari sejak ditandatanganinya jaminan fidusia dan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia ini berlaku.

METODE

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya, penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud dan bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic dan komprehensif, yaitu dilakukan dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks yang bersifat khusus, objektif dan alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah yang biasa digunakan dalam metode penelitian kualitatif.

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif eksploratif . Penelitian deskriptif eksploratif yaitu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan, mengembangkan serta memberikan rekomendasi pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data yang diperoleh.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Notaris dan PPAT Nurhasanah, S.H., M.Kn dan penelitian dilaksanakan pada bulan Januari s/d Februari 2022.

3. Objek Penelitian

⁶ D.Y. Witanto, Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2015, hal. 174.

Objek penelitian dapat dinyatakan sebagai situasi sosial penelitian yang ingin diketahui apa sebenarnya yang terjadi di dalamnya. Pada objek penelitian ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (*activity*) orang-orang (*actors*) yang ada pada tempat (*place*) tertentu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah “dengan cara apa dan bagaimana data yang diperlukan dapat dikumpulkan sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang *valid* dan *reliable*”. Untuk memperoleh data yang valid dan reliable dilakukan berbagai cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya, dalam penelitian kualitatif secara umum cara yang digunakan adalah metode wawancara, dan studi dokumen, observasi dan *Focus Group Discussion* (FGD). Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah:

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah cara menghimpun dan menggali informasi yang akan diperoleh dari narasumber yang dinilai memiliki kompetensi, pengetahuan dan pemahaman tentang objek yang akan diteliti yaitu dilakukan dengan tanya jawab secara lisan dan berhadapan secara langsung, dengan arah serta tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa keunggulan pengumpulan data melalui wawancara (interview), diantaranya pewawancara dapat melakukan kontak langsung dengan peserta yang akan dinilai, data diperoleh secara mendalam, pertanyaan yang tidak jelas dapat diulang dan diarahkan dalam bentuk kalimat yang lebih sederhana dan bermakna. Untuk mendapat data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data (*purposive*), informan tersebut adalah Notaris dan PPAT Nurhasanah, S.H., M.Kn.

b. Metode Dokumen

Metode dokumentasi adalah mencari data yang bersumber dari catatan, transkrip, buku, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

Analisis data adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar”. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut :

a. Reduksi Data (*Reduction*)

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemasukan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi diakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

b. Penyajian Data (*Display*)

Display data adalah pendeskripsi sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan. Display Data.

c. Verifikasi Data (*Verification*)

Verifikasi data menjadi bagian penting dalam menyusun laporan penelitian untuk memastikan kebenaran suatu informasi dengan menyediakan bukti yang objektif yang menunjukkan bahwa persyaratan dalam penelitian telah terpenuhi maka dilakukan pemeriksaan ulang dari data yang sudah diperoleh baik dari informasi, dokumentasi maupun masukan-masukan dalam penyajian data yang sudah dilakukan.

d. Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penegasan kesimpulan merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan dan kesimpulan dilakukan secara induktif.

Kegiatan reduksi data, display data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Berdasarkan keterangan diatas, maka setiap tahap dalam proses tersebut pada prinsipnya dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Melalui Kantor Notaris Nurhasanah, SH, M.Kn

Peran notaris dalam pendaftaran perseroan terbatas secara online adalah sebagaimana yang disampaikan oleh para informan adalah memasukkan data perseroan terbatas, melakukan pengecekan terhadap semua data yang sudah dimasukkan untuk menghindari kesalahan pemasukan data, kemudian baru ditandatangani.⁷

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 11 menentukan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditor yang lain. Ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan.

Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia saat ini menggunakan sistem elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik. Proses pendaftaran fidusia secara elektronik dilaksanakan oleh pejabat Notaris biasanya ditunjuk oleh bank atau lembaga pembiayaan terkait. Maka dikeluarkannya Surat Edaran Direktor Jendral AHU No. AHU.06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Jaminan Fidusia Secara Elektronik dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum pendaftaran jaminan fidusia kepada masyarakat dengan mudah, cepat, murah dan nyaman.⁸ Pendaftaran fidusia online dimana notaris sebagai kuasa dari pihak debitur dapat melakukan pendaftaran langsung menggunakan username dan password yang sudah diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, oleh karena itu, dengan adanya fidusia online ini sangat membantu tugas notaris, dimana proses pendaftaran jadi cepat, berbeda dengan sistem sebelumnya yaitu secara manual.⁹ Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (online) sebagai berikut:

1. Tahap Pertama Penerima Fidusia (pemohon) mendatangi kantor Notaris sesuai dengan domisilinya, dan memberikan kuasa serta menyerahkan data perjanjian kredit antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia kepada notaris, yang selanjutnya akan diperiksa dan disimpan oleh notaris.
2. Tahap kedua Notaris melakukan wawancara terhadap penerima fidusia yang akan mendaftarkan jaminan fidusia tersebut, tentang perjanjian kredit yang terjadi antara pemberi dan penerima fidusia, serta identitas para pihak tersebut.
3. Tahap ketiga Sebelum dibuatkan akta jaminan fidusia, notaris harus mengenal terlebih dahulu terhadap para pihak yang menghadap yaitu kreditor dan debitur. Notaris akan melihat dari kartu tanda penduduk para pihak. Untuk penerima fidusia (kreditur) atau pemohon, harus memperlihatkan surat keputusan dari instansi tempat dimana dia bekerja, sedangkan pada pemberi fidusia (debitur) harus memperlihatkan:
 - a. KTP.
 - b. Surat Nikah.
 - c. Kartu Keluarga.
 - d. Persetujuan dari suami atau istri
4. Tahap Keempat Pembuatan akta jaminan fidusia, setelah para pihak menghadap notaris, selanjutnya notaris akan membuatkan akta jaminan fidusia. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, akta jaminan fidusia ini memuat:
 - a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
 - b. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia.
 - c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
 - d. Nilai penjaminan dan
 - e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Menurut informasi Notaris Nurhasanah S.H, format dan isi perjanjian pokok akta yang dibuat oleh notaris sejauh ini memiliki standarnya.

5. Tahap Kelima Pembacaan Akta Jaminan Fidusia, akta yang telah dibuat tadi oleh notaris tadi, sebelum ditandatangani haruslah dibacakan terlebih dahulu secara keseluruhan, apabila seseorang atau lebih penghadap, atau para pihak tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam pembuatan akta tersebut, maka sudah menjadi kewajiban dari notaris untuk menterjemahkan isi dari akta tersebut dengan mendatangkan penterjemah, atau pemohon juga dapat menghadirkan penterjemah dari luar.
6. Tahap Keenam Penandatanganan Jaminan Fidusia, apabila pembacaan akta telah selesai dan disetujui oleh penghadap, maka akta tersebut ditandatangani oleh penghadap (dalam hak akta jaminan fidusia adalah pemberi fidusia, penerima fidusia, saksi-saksi, dan selanjutnya akan ditandangani oleh notaris).

⁷ Hasil wawancara dengan Notaris Nurhasanah, SH, Notaris, di Jambi, 08 Desember 2021.

⁸ Ni Wayan Erna Sari, Pendaftaran Fidusia Online Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Bali, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2018, hal. 2.

⁹ Hasil wawancara dengan Notaris Nurhasanah, SH, Notaris, di Jambi, 08 Desember 2021.

7. Tetapi terdapat persamaan dengan pendaftaran secara manual, namun hanya sampai batas tahap penandatanganan akta seperti yang telah diuraikan di atas, sedangkan pada tahap berikutnya, pelaksanaannya sangat berbeda. Untuk tahap selanjutnya pada pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik adalah sebagai berikut:
- a. Notaris (pemohon) entry data pendaftaran jaminan fidusia online, data pendaftaran tersebut diisi sesuai dengan yang telah dibuat oleh notaris sebelumnya dihadapan penghadap, dan telah disetujui oleh penghadap tersebut.
 - b. Setelah data dimasukkan oleh notaris, database tersimpan dalam server di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum secara otomatis, yang selanjutnya menjadi berkas pendaftaran jaminan fidusia.
 - c. Notaris (pemohon) mencetak bukti pendaftaran jaminan fidusia, setelah notaris memasukkan data dan telah tersimpan dalam server.
 - d. Notaris (pemohon) melakukan pembayaran PNBP melalui Bank Persepsi
 - e. Pejabat kantor pendaftaran fidusia menandatangani sertifikat pendaftaran jaminan fidusia secara online, jadi pemohon tidak perlu lagi mendatangi kantor pendaftaran fidusia
 - f. Notaris (pemohon) mencetak sertifikat jaminan fidusia, dalam hal ini pejabat kantor pendaftaran fidusia tidak lagi mencetak sertifikat jaminan fidusia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum hanya melakukan penyimpanan data, berkas ataupun dokumen pendaftaran fidusia secara elektronik, yang tersimpan dalam server.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber yaitu Ibu Nurhanasah S.H, bahwa benar dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (*online*) semua pengisian data pendaftaran fidusia langsung dilakukan oleh notaris dengan meng-input data. Oleh karena itu, kewenangan pendaftaran fidusia secara online sudah sepenuhnya dimiliki oleh notaris, hal ini disebabkan karena tidak adanya pemeriksaan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁰

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (*online*) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia. Bukti pendaftaran akan didapatkan setelah persyaratan permohonan pendaftaran diatas telah terpenuhi. Bukti pendaftaran tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran melalui bank persepsi. Pendaftaran jaminan fidusia akan dicatat dalam pangkalan data Kantor Pendaftaran Fidusia secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia tersebut.

Jaminan Fidusia lahir sejak dicatatkan dalam pangkalan data Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia tersebut. Kemudian setelah dilakukan pencatatan pemohon akan mendapatkan sertifikat jaminan fidusia yang dapat dicetak sendiri oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia tersebut akan ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pada kantor pendaftaran.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber yaitu Ibu Nurhasanah S.H, bahwa berkas fisik (fotocopy) dan arsip lainnya tidak perlu di kirimkan secara online maupun manual ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “khusus fidusia data fisik tidak perlu lagi di kirim ke kanwil, dan tidak ada upload berkas secara online, berbeda dengan proses pembuatan PT, dsb. yang masih memerlukan *upload* berkas dan pengiriman data fisik ke kanwil.

Prosedur pendaftaran jaminan fidusia menurut panduan dalam buku tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:¹¹

- Pada halaman login, pengguna wajib mengisi username dan password sesuai dengan username dan password yang telah diberikan oleh Ditjen AHU, setelah itu klik tombol Submit.
- Pada Menu Pemohon terdapat 3 pilihan menu yang tersedia :
 1. Menu Pendaftaran Digunakan untuk melakukan pengisian formulir pendaftaran jaminan fidusia.
 2. Menu Perubahan Digunakan untuk melakukan perubahan terhadap sertifikat jaminan fidusia.
 3. Menu Daftar Transaksi Digunakan untuk melihat daftar transaksi yang telah dilakukan 3 Proses Pendaftaran
 - a. Klik menu pendaftaran, akan muncul formulir
 - b. Isikan informasi secara bertahap sebagai berikut :
 - 1) Pemohon mengisikan identitas pihak pemberi dan penerima fidusia. Pihak pemberi maupun penerima dapat berupa Perusahaan atau Perseorangan.
 - 2) Pemohon mengisikan akta notaris jaminan fidusia berupa nomor akta Jaminan Fidusia, tanggal, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia.
 - 3) Pemohon mengisikan data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.

Terdapat 3 Keterangan fasilitas yang tersedia :

¹⁰Hasil wawancara dengan Notaris Nurhasanah, SH, Notaris, di Jambi, 08 Desember 2021.

¹¹Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Buku Petunjuk Pendaftaran Jaminan Fidusia *Online*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2013, e-book, hal 4-12.

- a) Pilihan untuk nilai hutang, apabila hanya menggunakan satu mata uang
 - b) Pilihan untuk nilai hutang, apabila menggunakan lebih dari satu mata uang
 - c) Pilihan untuk mengganti mata uang dari negara lain.
- 4) Pemohon mengisikan uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
 - 5) uraian obyek jaminan fidusia
 - 6) Pemohon mengisikan nilai
 - 7) Nilai Benda yang menjadi objek jaminan fidusia sudah tertuang dalam akta notaris jaminan fidusia.
 - a) Pemohon melanjutkan akses dengan menyetujui ketentuan peringatan yang terdapat pada formulir isian dengan cara menandai pernyataan.
 - b) Pemohon meng-klik Proses untuk menyimpan ke dalam data base danmelanjutkan proses berikutnya atau menekan tombol Ulangi untuk kembali ke proses sebelumnya.
 - 8) Setelah melakukan Submit maka akan muncul konfirmasi bahwa Data Berhasil Diproses, lalu klik Ok.
 - 9) Pemohon mencetak bukti permohonan pendaftaran untuk melakukan pembayaran ke bank persepsi. Apabila tidak melakukan pembayaran selama 3 hari maka data permohonan pendaftaran akan dibatalkan/dihapus dari database.
 - 10) Pemohon melakukan pembayaran pendaftaran jaminan fidusia di bank persepsi dan memperoleh bukti register pendaftaran jaminan fidusia dari bank persepsi.
 - 11) Untuk melihat daftar pendaftaran jaminan fidusia yang telah dimasukkan dapat menekan MENU DAFTAR TRANSAKSI menu:
 - a) Tanda tersebut untuk mencetak bukti pendaftaran fidusia
 - b) Klik Pernyataan untuk mencetak pernyataan pendaftaran fidusia.
 - c) Klik Sertifikat untuk mencetak sertifikat jaminan fidusia. Tombol sertifikat akan muncul jika pemohon sudah melakukan pembayaran pendaftaran jaminan fidusia.
 - d) Proses Pencetakan Sertifikat
 - (1)Pemohon mengakses kembali situs fidusia *online*.
 - (2)Pemohon notaris memasukkan username dan password sesuai dengan yang telah diberikan oleh Ditjen AHU, lalu klik Submit.
 - (3)Masuk ke Menu Pemohon, Daftar Transaksi, akan muncul daftar transaksi yang telah dilakukan. Klik Sertifikat untuk melihat tampilan cetak sertifikat, lalu untuk mencetak sertifikat
 - e) Tampilan Menu Verifikasi
 - (1)Perubahan data Baru (data yang didaftarkan secara *online*),
 - (2)Isi data yang ingin di ubah Tampilan Halaman Formulir Perubahan,
 - (3)Isikan Perubahan apa saja yang dilakukan pada kolom,
 - (4)Sesuai dengan history sertifikat tersebut Isikan akta pada kolom.

Apabila ada Akta Perubahannya Prosesnya:

 - (1)Pemohon melanjutkan akses dengan menyetujui ketentuan peringatan yang terdapat pada formulir isian dengan cara menandai pernyataan.
 - (2)Pemohon meng-klik Proses untuk menyimpan ke dalam basis data dan melanjutkan proses berikutnya atau menekan tombol Ulangi untuk kembali ke proses sebelumnya.
 - (3)Setelah melakukan Submit maka akan muncul konfirmasi bahwa Data Berhasil Diproses, lalu klik Ok.
 - f) Tampilan kolom Kode Pengamanan dan peringatan Kemudian untuk tahap selanjutnya sama seperti Pendaftaran Jaminan Fidusia.
 - g) Tampilan Menu Pencarian objek Pemohon dapat memilih jenis pencarian yang terurai berdasarkan Nomor Transaksi, Nama pemberi, Nama Penerima, lalu isi kolom sesuai jenis pencarian, kemudian klik Cari.
 - h) Tampilan Isian pencarian objek Misal pencarian berdasarkan Nomor Transaksi = 2013020731100002, maka hasilnya adalah sebagai berikut: Tampilan Hasil pencarian Objek Pemohon dapat melihat informasi dari transaksi tersebut dengan menekan tombol View. Tampilan View transaksi berdasar nomor transaksi Pemohon juga dapat melakukan pencetakan sertifikat jika terdapat tombol dalam tampilan halaman bea.¹²

Menurut analisis penulis pendaftaran fidusia yang di daftarkan secara online oleh notaris Nurhasah, SH. Permohonan diajukan secara online dengan cara menginput data melalui website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Tidak perlu ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) yang ada di wilayah Jambi. Sertifikat Jaminan

¹²Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Buku Petunjuk Pendaftaran Jaminan Fidusia Online Versi 1,0., Pendaftaran Jaminan Fidusia Tanpa Pungli, Jakarta, 15 Januari 2013.

Fidusia dapat dicetak sendiri setelah membayar PNBP ke Bank. Selain itu pendaftarn objek jaminan fidusia diberi limit maksimum, sebaiknya disertakan dengan adanya sanksi agar menjamin kepastian hukum dan tidak berpotensi menimbulkan konflik. Pendaftaran fidusia online harus benar-benar diterima oleh notaris secara ekstra hatihati, tanggung jawab notaris lebih besar, ruangan input dan penyimpanan dokumen pendukung harus secara khusus diperhatikan, dan pelaksanaan input data harus benar-benar diperhatikan dengan dokumen yang dikuasai. Kejuran notaris dituntut dalam hal ini, jangan sampai terjadi hal-hal yang bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Notaris harus menjauhkan diri dari hal-hal yang mengandung kecurangan, akal-akalan, penyembunyian kenyataan, pelanggaran kepercayaan, penyesatan, dan/ata pengelakan peraturan.

Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia, Jaminan fidusia merupakan salah satu pranata lembaga jaminan yang berada di Indonesia. Jaminan fidusia diperuntukan bagi benda bergerak seperti sepeda motor maupun mobil. Untuk mendapatkan jaminan fidusia, benda bergerak itu harus didaftarkan untuk diberikan surat atau akta jaminan fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran jaminan fidusia tersebut untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

Tata cara pendaftaran jaminan fidusia telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 ientang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang telah dirubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia memuat:

1. Identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia.
2. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia.
3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
4. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
5. Nilai penjaminan.
6. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. (pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia). Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia yang telah memenuhi ketentuan atau memenuhi syarat-syarat memperoleh bukti pendaftaran.

Bukti pendaftaran paling sedikit memuat: nomor pendaftaran, tanggal pengisian aplikasi, nama pemohon, nama kantor pendaftaran fidusia, jenis permohonan dan biaya pendaftaran jaminan fidusia. (pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia). Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran. Pendaftaran jaminan fidusia dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia.

Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat. Sertifikat jaminan fidusia ditandatangi secara elektronik oleh Pejabat pada kantor pendaftaran fidusia. Sertifikat jaminan fidusia dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat. Dalam hal terjadi kesalahan pengisian data dalam permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang diketahui setelah sertifikat jaminan fidusia dicetak, penerima fidusia, kuasa atau wakilnya harus mengajukan permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia kepada Menteri. Permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia paling sedikit memuat : Nomor dan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki, Data perbaikan dan Keterangan perbaikan. (pasal 9 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 ientang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia). Permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia melampirkan : .hukumonline.com (1) Salinan sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki (2) Fotokopi bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia (3) Salinan akta Jaminan Fidusia .(pasal 9 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 ientang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia). Permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal sertifikat jaminan fidusia diterbitkan.

Dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan katakata " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pembuatan akta jaminan fidusia dikenakan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan nilai penjaminan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai penjaminan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 2,5% (dua koma lima perseratus).

2. Nilai penjaminan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00, (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 1,5% (satu koma lima perseratus).
3. Nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta berdasarkan kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu perseratus) dari objek yang dibuatkan aktanya.(pasal 18 Peraturan Pemerintah 21 tahun 2015 ientang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).

Kendala Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Melalui Kantor Notaris Nurhasanah, SH, M.Kn

Menurut Penjelasan dari Notaris Nurhasanah bahwa Kendala- kendala biasanya dalam praktek notaris, kendala-kendalanya Adanya gangguan dalam proses elektronik tidak diterimanya pada sistem elektronik tersebut, tidak diterimanya pada sistem ada beberapa sebab yaitu:¹³

1. Karena sistem itu dipergunakan oleh banyak orang, sehingga terjadinya gangguan pada sistem. Gangguan-gangguan itu dapat diselesaikan dengan cara, apabila gangguan tersebut berkelanjutan selama 1 hari atau paling lama 2 hari dapat menghubungi menelpon langsung atau mengirimkan email kekementerian hukum dan ham kebagian yang menangani adanya gangguan pada sistem elektronik pendaftaran fidusia.
2. Karena di syaratkan bahwa dalam maksimal waktu 30 hari dari akta notaris di nomerin wajib dipasangkan fidusia dari akta bukan dari perjanjian pokok.

Kendala-kendala seperti itu yang menyebabkan terkadang adanya gangguan pada akses pendaftaran secara elektronik yang artinya jaringan internetnya terganggu sehingga tidak memungkinkan untuk mendaftarkan.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik di kantor notaris yaitu:¹⁴

1. Data yang tidak lengkap baik data subjek maupun objek jaminan, sehingga tidak memungkinkan pembuatan akta fidusia dihadapan notaris dilakukan. Sehingga tanpa adanya akta jaminan fidusia secara otentik yang dibuat dihadapan notaris tidak akan memungkinkan dilakukannya pendaftaran secara elektronik ke kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
2. Kendala pada server pada sistem elektronik sering terjadinya gangguan tidak dapat untuk melakukan pendaftaran secara elektronik. Kendala pada server perangkat komputer secara elektrolit ada 2 (dua) yaitu :
 - a. Kendala pada sistem AHU itu sendiri
 - b. Kendala pada sistem mobile banking atau dari pihak bank itu sendiri pada proses pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang mengakibatkan tidak dapat melakukan proses pendaftaran secara elektronik.

Dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang dilakukan di kantor notaris terdapat faktor-faktor penghambat yaitu berupa akibat dilakukannya fidusia ulang oleh debitor tanpa dilakukan roya fidusia. Yang dimaksud dengan fidusia ulang adalah atas benda yang sama yang telah dibebankan fidusia, dibebankan fidusia sekali lagi.¹⁵

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak dimungkinkan dan tidak diperbolehkan karena hak kepemilikan hak atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia sementara. Sehingga tidak mungkin diserahkan lagi kepada kreditor lainnya terlebih mengingat bukti kepemilikan atas benda objek jaminan fidusia tersebut juga sudah berpindah ke tangan penerima fidusia. Pasal 11 ayat (1) UUJF menyatakan : Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Dengan tujuan yaitu :

1. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.
2. Untuk memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. (jaminan fidusia memberi hak kepemilikan kepada penerima fidusia atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan).¹⁶

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dalam Pasal 17 terhadap larangan fidusia ulang menyatakan “Pemberi Fidusia di larang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar”.

Larangan fidusia ulang menimbulkan ketidakpastian hukum karena dilapangan banyak menimbulkan sengketa hukum. Namun dalam sistem elektronik belum mampu memberikan kepastian hukum terkait dengan larangan fidusia ulang sesuai ketentuan Pasal 17 UUJF karena disebabkan oleh belum dilakukan roya secara elektronik ke kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sehubungan dengan telah dilunasinya pinjaman oleh debitor. Pelunasan

¹³Nurhasanah, Notaris dan PPAT, Wawancara tanggal 8 Desember 2021.

¹⁴Nurhasanah, Notaris dan PPAT, Wawancara tanggal 8 Desember 2021.

¹⁵ Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Cetakan Kedua Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal.30

¹⁶ H. Salim. HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2014, hal. 82

pinjaman hutang oleh debitor adalah menjadi kewajiban bank ataupun lembaga keuangan untuk mengeluarkan surat keterangan lunas dan surat keterangan roya untuk menghapus hutang di bank tersebut dan dilakukan secara elektronik ke kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Dengan tidak dilakukan roya (penghapusan) hutang oleh debitor memungkinkan debitor akan melakukan pinjaman baru (fidusia ulang) kepada bank yang mana sebenarnya objek jaminannya masih terdaftar sebagai jaminan fidusia di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia karena belum dilakukannya roya. Dengan demikian hal tersebut dapat merugikan kreditor karena pinjaman dengan menggunakan objek jaminan yang belum di roya tidak memungkinkan dilakukan pendaftaran fidusia secara elektronik. sehingga menyebakan tujuan dari pendaftaran fidusia untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak dan memberikan hak yang didahulukan (preferen) tidak dapat tercapai.

Menurut analisa penulis kendala pendaftaran fidusia di Notaris Nurhasanah, SH adalah membawa peningkatan PNBP dan penghematan pengeluaran anggaran biaya negara, mempermudah pelaku bisnis yang membutuhkan keamanan dalam menjalankan usahanya, seperti Koperasi, Lembaga Pembinaan dan Bank, petunjuk penggunaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik selain dapat diunduh melalui situs Ditjen AHU, www.youtube.com. serta dapat menghemat waktu dan tenaga SDM pada kantor notaris tersebut.

Solusi Dalam Mengatasi Kendala Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Melalui Kantor Notaris Nurhasanah, SH, M.Kn

Dalam pembahasan ini mengulas tentang penyelesaian dan solusi atas pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 yaitu yang menyebutkan “Permoohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia”.

Namun disamping itu dengan berlakunya jangka waktu pendaftaran fidusia ini kemungkinan permasalahan yang timbul yaitu bagaimana status dari jaminan fidusia apabila terdapat akta jaminan fidusia yang belum didaftarkan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut karena berbagai hal dan bagaimana penyelesaian dan solusinya. Peraturan pemerintah tersebut juga tidak memberikan jalan keluar yaitu berupa ketentuan peralihan jika akta fidusia belum didaftarkan setalah berlakunya peraturan baru tersebut, sementara para notaris harus dapat memberi kepastian hukum.

Status dari jaminan fidusia yang belum didaftarkan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 ini akta jaminan fidusia menjadi gugur dengan sendirinya sehingga tidak berlaku serta jaminan fidusia tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu apabila terdapat jaminan fidusia yang belum didaftarkan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut dan pihak Bank dan kreditur ingin mendaftarkan fidusia maka penyelesaian dan solusinya, yaitu :

1. Bank mengirim surat kepada notaris untuk membuat akta fidusia dan mendaftarkan.
2. Notaris akan membuat akta fidusia yang selanjutnya ditandatangani oleh para penghadap yaitu kreditur dan debitur.
3. Setelah akta ditantangani maka notaris akan mendaftarkan fidusia tersebut secara *online*.
4. Setelah selesai didaftarkan maka mendapatkan sertipikat fidusia.
5. Kemudian salinan akta fidusia, sertipikat fidusia diserahkan ke bank untuk disimpan.

Menurut analisis penulis penyelesaian dan solusi pada Notaris Nurhasanah, SH adalah Pertama, masih ada penerima Fidusia yang belum mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia Ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Sebagaimana diatur dalam UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan berbagai peraturan pelaksanaanya, penerima fidusia berkewajiban untuk mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia agar bisa mendapatkan sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki titel eksekutorial. Bahkan, mungkin masih ada yang membuat Akta Jaminan Fidusia tidak di hadapan notaris. Hal ini kemungkinan terjadi dengan alasan untuk menghindari biaya yang timbul, yaitu biaya pembuatan akta yang besarnya 2,5% untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp100 juta dan biaya pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Ada pula yang membuat dan mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia itu ketika konsumen sudah menunjukkan tanda-tanda macet pembayaran angsuran. Akibat hukum bagi penerima Fidusia yang tidak membuat akta jaminan fidusia dalam bentuk akta notaris ataupun tidak mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, maka ia tidak dapat langsung mengajukan eksekusi, tetapi harus terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, sehingga prosesnya panjang. Namun untuk nilai sengketa kurang dari Rp200 juta, saat ini MA menerbitkan PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dengan tidak adanya sertifikat Jaminan Fidusia maka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU No 42 Tahun 1999.

Kedua, masih ada penerima fidusia yang melakukan eksekusi penarikan benda jaminan. Dia menjelaskan seharusnya jika penerima fidusia akan menarik benda jaminan, maka persyaratannya harus dipenuhi terlebih dahulu, antara lain memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia, fidusia itu telah didaftarkan, dan sudah dilakukan teguran sebelumnya

kemudian mekanisme penarikannya dengan meminta bantuan aparat kepolisian. Namun pada praktiknya sering kali ketentuan tersebut tidak dipenuhi sehingga muncul permasalahan hukum yang baru.

Ketiga, ketentuan Pasal 36 UU No 42 Tahun 1999 yang merupakan lex spesialis, namun sanksinya lebih ringan dari Pasal 327 KUHP. Menurut Sudrajad, hal ini juga menjadi salah satu alasan Penerima Fidusia enggan mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Pasal 36 UU 42 Tahun 1999 mengatur ketentuan pidana bagi pemberi Fidusia yang menggadaikan atau mengalihkan objek jaminan fidusia, yaitu ancaman pidana penjara paling lama dua tahun dan dengan paling banyak Rp50 juta. Ketentuan ini adalah lex spesialis, namun sanksi pidananya justru lebih ringan daripada ketentuan Pasal 372 KUHP. Ini juga mungkin yang menjadi salah satu alasan penerima fidusia enggan mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Keempat, adanya titik singgung antara cara penyelesaian melalui BPSK dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri. Pada umumnya akta Jaminan Fidusia maupun perjanjian pokoknya masih dalam bentuk perjanjian standar yang kemungkinan besar juga mengandung klausula baku. Sehingga, membuka peluang pemberi fidusia untuk mengajukan permasalahan tersebut kepada BPSK.

Kelima, masyarakat masih belum mengetahui cara mengakses ke web tentang suatu benda yang didaftarkan sebagai jaminan fidusia. Akses masyarakat umum untuk mengetahui apakah suatu barang telah terdaftar sangat penting. Artinya, mengingat masih adanya praktik di masyarakat yang menggadaikan barang jaminan fidusia. Hal ini penting untuk mengurangi praktik ilegal tersebut, diharapkan jika masyarakat mengetahui suatu barang telah dibebani jaminan fidusia, maka ia tidak akan menerima gadai terhadap barang tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Penulisan Hukum di atas, dapat di tarik kesimpulan yaitu :

1. Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran. Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia ini merupakan penyempurnaan pengaturan sistem-sistem atau sebagai peraturan pelaksana pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan dengan sistem online dari sistem pendaftaran terdahulu yaitu sistem manual, dimana pendaftaran jaminan fidusia dengan sistem online ini memudahkan notaris dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia serta tidak memakan waktu cukup lama yang mana pendaftaran dapat diselesaikan dalam waktu beberapa menit. Dalam hal ini telah diatur jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia yaitu jaminan fidusia harus didaftarkan oleh notaris secara online dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatanganinya akta jaminan fidusia guna memperoleh kekuatan hukum atas akta jaminan fidusia tersebut.
2. Kendala dalam proses pendaftaran fidusia secara elektronik berupa data tidak lengkap yang diberikan oleh pihak bank, serta belum siapnya perangkat Informasi Teknologi (IT) untuk mendukung pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia elektronik secara nasional.
3. Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 ini menjadi gugur dengan sendirinya sehingga tidak berlaku serta jaminan fidusia tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut solusinya adalah pihak Bank dan kreditur harus membuat akta jaminan fidusia baru dan segera mendaftarkan jaminan fidusia tersebut secara online melalui notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, Yogyakarta: Andi, 2000

D.Y. Witanto, Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2015

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Buku Petunjuk Pendaftaran Jaminan Fidusia Online, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta,2013, e-book